



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

Jln. Jendral Sudirman No.91 Bantul, Yogyakarta - 55711
Telp. (0274) 2811070, E-mail : panwaslubantul@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : P.032/KPTS/BAWASLU-BTL/K/KP/08/2018

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BAMBANGLIPURO
KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN SERTA UNTUK MEMILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditetapkan adanya Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul guna melakukan pengawasan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kecamatan Bambanglipuro ;
 - b. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul Nomor : 008/BA/PANWASLU-BTL/XI/2017, tanggal 11 November 2017 telah menetapkan nama-nama Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 - c. bahwa nama nama calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah memenuhi syarat untuk disahkan penetapannya sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang penetapan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181) ;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187) ;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350) ;
5. Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor : 025/KPTS/PANWASLU-BTL/WAS/11/2017 tanggal 14 November 2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bambanglipuro ;
6. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor : 008/BA/PANWASLU-BTL/XI/2017 tanggal 11 November 2017 tentang nama-nama Calon Anggota dan Calon Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul ;
7. Pengumuman hasil tes wawancara Nomor : 0049/PANWASLU-BTL/XI/2017 tanggal 11 November 2017 tentang nama-nama Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan nama-nama Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul, Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut :

No.	Nama	Anggota Panwaslu Kecamatan
1.	Supargiyo	Kecamatan Bambanglipuro
2.	Dady Yugo Harjanto, S.H.	Kecamatan Bambanglipuro
3.	Bayu Ratno Aji, S.Sn.	Kecamatan Bambanglipuro

KEDUA : Masa Jabatan sebagaimana tersebut DIKTUM PERTAMA Terhitung Mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji, Sampai dengan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 berakhir ;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : BANTUL
Pada Tanggal : 24 Agustus 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL



Ketua

HARLINA, S.H.

SALINAN KEPUTUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Bupati Bantul
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
4. Camat Bambanglipuro
5. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

Jln. Jendral Sudirman No.91 Bantul, Yogyakarta - 55711
Telp. (0274) 2811070, E-mail : panwaslubantul@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : P.033/KPTS/BAWASLU-BTL/K/KP/08/2018

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN SERTA UNTUK MEMILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditetapkan adanya Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul guna melakukan pengawasan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kecamatan Banguntapan ;
 - b. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul Nomor : 008/BA/PANWASLU-BTL/XI/2017, tanggal 11 November 2017 telah menetapkan nama-nama Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 - c. bahwa nama nama calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah memenuhi syarat untuk disahkan penetapannya sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang penetapan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181) ;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187) ;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350) ;
5. Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor : 026/KPTS/PANWASLU-BTL/WAS/11/2017 tanggal 14 November 2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Banguntapan ;
6. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor : 008/BA/PANWASLU-BTL/XI/2017 tanggal 11 November 2017 tentang nama-nama Calon Anggota dan Calon Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul ;
7. Pengumuman hasil tes wawancara Nomor : 0049/PANWASLU-BTL/XI/2017 tanggal 11 November 2017 tentang nama-nama Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan nama-nama Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut :

No.	Nama	Anggota Panwaslu Kecamatan
1.	Paryono, S.H.	Kecamatan Banguntapan
2.	Bambang Triono	Kecamatan Banguntapan
3.	Heri Roh Pujiati, S.Sos., M.Si.	Kecamatan Banguntapan

KEDUA : Masa Jabatan sebagaimana tersebut DIKTUM PERTAMA Terhitung Mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji, Sampai dengan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 berakhir ;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : BANTUL
Pada Tanggal : 24 Agustus 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL



Ketua

HARLINA, S.H.

SALINAN KEPUTUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Bupati Bantul
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
4. Camat Banguntapan
5. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

Jln. Jendral Sudirman No.91 Bantul, Yogyakarta - 55711
Telp. (0274) 2811070, E-mail : panwaslubantul@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : P.034/KPTS/BAWASLU-BTL/K/KP/08/2018

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BANTUL
KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN SERTA UNTUK MEMILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditetapkan adanya Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul guna melakukan pengawasan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kecamatan Bantul ;
 - b. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul Nomor : 008/BA/PANWASLU-BTL/XI/2017, tanggal 11 November 2017 telah menetapkan nama-nama Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 - c. bahwa nama nama calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah memenuhi syarat untuk disahkan penetapannya sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang penetapan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181) ;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187) ;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350) ;
5. Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor : 027/KPTS/PANWASLU-BTL/WAS/11/2017 tanggal 14 November 2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bantul ;
6. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor : 008/BA/PANWASLU-BTL/XI/2017 tanggal 11 November 2017 tentang nama-nama Calon Anggota dan Calon Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul ;
7. Pengumuman hasil tes wawancara Nomor : 0049/PANWASLU-BTL/XI/2017 tanggal 11 November 2017 tentang nama-nama Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan nama-nama Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut :

No.	Nama	Anggota Panwaslu Kecamatan
1.	Siswanto	Kecamatan Bantul
2.	Nurismi, S.Pd.	Kecamatan Bantul

KEDUA : Masa Jabatan sebagaimana tersebut DIKTUM PERTAMA Terhitung Mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji, Sampai dengan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 berakhir ;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : BANTUL
Pada Tanggal : 24 Agustus 2018

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**



Ketua

HARLINA, S.H.

SALINAN KEPUTUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Bupati Bantul
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
4. Camat Bantul
5. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

Jln. Jendral Sudirman No.91 Bantul, Yogyakarta - 55711
Telp. (0274) 2811070, E-mail : panwaslubantul@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : P.035/KPTS/BAWASLU-BTL/K/KP/08/2018

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DLINGO
KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN SERTA UNTUK MEMILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditetapkan adanya Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul guna melakukan pengawasan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kecamatan Dlingo ;
 - b. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul Nomor : 008/BA/PANWASLU-BTL/XI/2017, tanggal 11 November 2017 telah menetapkan nama-nama Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 - c. bahwa nama nama calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah memenuhi syarat untuk disahkan penetapannya sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang penetapan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181) ;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187) ;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350) ;
5. Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor : 028/KPTS/PANWASLU-BTL/WAS/11/2017 tanggal 14 November 2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dlingo ;
6. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor : 008/BA/PANWASLU-BTL/XI/2017 tanggal 11 November 2017 tentang nama-nama Calon Anggota dan Calon Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul ;
7. Pengumuman hasil tes wawancara Nomor : 0049/PANWASLU-BTL/XI/2017 tanggal 11 November 2017 tentang nama-nama Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan nama-nama Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut :

No.	Nama	Anggota Panwaslu Kecamatan
1.	Afri Zain Arramli	Kecamatan Dlingo
2.	Wandirin	Kecamatan Dlingo

KEDUA : Masa Jabatan sebagaimana tersebut DIKTUM PERTAMA Terhitung Mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji, Sampai dengan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 berakhir ;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : BANTUL
Pada Tanggal : 24 Agustus 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL



HARLINA, S.H.

SALINAN KEPUTUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Bupati Bantul
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
4. Camat Dlingo
5. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

Jln. Jendral Sudirman No.91 Bantul, Yogyakarta - 55711
Telp. (0274) 2811070, E-mail : panwaslubantul@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : P.036/KPTS/BAWASLU-BTL/K/KP/08/2018

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN IMOGIRI
KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN SERTA UNTUK MEMILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditetapkan adanya Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul guna melakukan pengawasan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kecamatan Imogiri ;
 - b. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul Nomor : 008/BA/PANWASLU-BTL/XI/2017, tanggal 11 November 2017 telah menetapkan nama-nama Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 - c. bahwa nama nama calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah memenuhi syarat untuk disahkan penetapannya sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang penetapan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181) ;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187) ;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350) ;
5. Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor : 029/KPTS/PANWASLU-BTL/WAS/11/2017 tanggal 14 November 2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Imogiri ;
6. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor : 008/BA/PANWASLU-BTL/XI/2017 tanggal 11 November 2017 tentang nama-nama Calon Anggota dan Calon Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul ;
7. Pengumuman hasil tes wawancara Nomor : 0049/PANWASLU-BTL/XI/2017 tanggal 11 November 2017 tentang nama-nama Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan nama-nama Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul, Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut :

No.	Nama	Anggota Panwaslu Kecamatan
1.	Budi Purwanto, S.H.	Kecamatan Imogiri
2.	Fauzan Budi Raharjo, S.Fil.i.	Kecamatan Imogiri

KEDUA : Masa Jabatan sebagaimana tersebut DIKTUM PERTAMA Terhitung Mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji, Sampai dengan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 berakhir ;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : BANTUL
Pada Tanggal : 24 Agustus 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL



Ketua
HARLINA, S.H.

SALINAN KEPUTUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Bupati Bantul
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
4. Camat Imogiri
5. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

Jln. Jendral Sudirman No.91 Bantul, Yogyakarta - 55711
Telp. (0274) 2811070, E-mail : panwaslubantul@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : P.037/KPTS/BAWASLU-BTL/K/KP/08/2018

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN JETIS
KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN SERTA UNTUK MEMILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditetapkan adanya Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul guna melakukan pengawasan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kecamatan Jetis ;
 - b. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul Nomor : 008/BA/PANWASLU-BTL/XI/2017, tanggal 11 November 2017 telah menetapkan nama-nama Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 - c. bahwa nama nama calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah memenuhi syarat untuk disahkan penetapannya sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang penetapan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181) ;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187) ;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350) ;
5. Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor : 030/KPTS/PANWASLU-BTL/WAS/11/2017 tanggal 14 November 2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Jetis ;
6. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor : 008/BA/PANWASLU-BTL/XI/2017 tanggal 11 November 2017 tentang nama-nama Calon Anggota dan Calon Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul ;
7. Pengumuman hasil tes wawancara Nomor : 0049/PANWASLU-BTL/XI/2017 tanggal 11 November 2017 tentang nama-nama Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan nama-nama Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul, Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut :

No.	Nama	Anggota Panwaslu Kecamatan
1.	Asrofi, S.Pd.	Kecamatan Jetis
2.	R. Suprpto, S.Pd.I.	Kecamatan Jetis
3.	Atmojo Mugi Utomo / Mugiyo	Kecamatan Jetis

KEDUA : Masa Jabatan sebagaimana tersebut DIKTUM PERTAMA Terhitung Mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji, Sampai dengan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 berakhir ;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : BANTUL
Pada Tanggal : 24 Agustus 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL



Ketua
HARLINA, S.H.

SALINAN KEPUTUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Bupati Bantul
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
4. Camat Jetis
5. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

Jln. Jendral Sudirman No.91 Bantul, Yogyakarta - 55711
Telp. (0274) 2811070, E-mail : panwaslubantul@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : P.038/KPTS/BAWASLU-BTL/K/KP/08/2018

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KASIHAN
KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN SERTA UNTUK MEMILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditetapkan adanya Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul guna melakukan pengawasan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kecamatan Kasihan ;
 - b. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul Nomor : 008/BA/PANWASLU-BTL/XI/2017, tanggal 11 November 2017 telah menetapkan nama-nama Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 - c. bahwa nama nama calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah memenuhi syarat untuk disahkan penetapannya sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang penetapan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181) ;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187) ;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350) ;
5. Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor : 031/KPTS/PANWASLU-BTL/WAS/11/2017 tanggal 14 November 2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kasihan ;
6. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor : 008/BA/PANWASLU-BTL/XI/2017 tanggal 11 November 2017 tentang nama-nama Calon Anggota dan Calon Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul ;
7. Pengumuman hasil tes wawancara Nomor : 0049/PANWASLU-BTL/XI/2017 tanggal 11 November 2017 tentang nama-nama Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan nama-nama Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut :

No.	Nama	Anggota Panwaslu Kecamatan
1.	M. Bowo Widodo	Kecamatan Kasihan
2.	Yeni Ristiana, S.Pd.	Kecamatan Kasihan

KEDUA : Masa Jabatan sebagaimana tersebut DIKTUM PERTAMA Terhitung Mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji, Sampai dengan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 berakhir ;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : BANTUL
Pada Tanggal : 24 Agustus 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL



SALINAN KEPUTUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Bupati Bantul
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
4. Camat Kasihan
5. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

Jln. Jendral Sudirman No.91 Bantul, Yogyakarta - 55711
Telp. (0274) 2811070, E-mail : panwaslubantul@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : P.039/KPTS/BAWASLU-BTL/K/KP/08/2018

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KRETEK
KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN SERTA UNTUK MEMILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditetapkan adanya Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul guna melakukan pengawasan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kecamatan Kretek ;
 - b. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul Nomor : 008/BA/PANWASLU-BTL/XI/2017, tanggal 11 November 2017 telah menetapkan nama-nama Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 - c. bahwa nama nama calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah memenuhi syarat untuk disahkan penetapannya sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang penetapan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181) ;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187) ;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350) ;
5. Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor : 032/KPTS/PANWASLU-BTL/WAS/11/2017 tanggal 14 November 2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kretek ;
6. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor : 008/BA/PANWASLU-BTL/XI/2017 tanggal 11 November 2017 tentang nama-nama Calon Anggota dan Calon Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul ;
7. Pengumuman hasil tes wawancara Nomor : 0049/PANWASLU-BTL/XI/2017 tanggal 11 November 2017 tentang nama-nama Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan nama-nama Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul, Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut :

No.	Nama	Anggota Panwaslu Kecamatan
1.	Sudarmanto	Kecamatan Kretek
2.	Suyani	Kecamatan Kretek
3.	Ricky Santoso Muharam, S.Pd., S.I.	Kecamatan Kretek

KEDUA : Masa Jabatan sebagaimana tersebut DIKTUM PERTAMA Terhitung Mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji, Sampai dengan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 berakhir ;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : BANTUL
Pada Tanggal : 24 Agustus 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL



Ketua

HARLINA, S.H.

SALINAN KEPUTUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Bupati Bantul
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
4. Camat Kretek
5. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

Jln. Jendral Sudirman No.91 Bantul, Yogyakarta - 55711
Telp. (0274) 2811070, E-mail : panwaslubantul@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : P.040/KPTS/BAWASLU-BTL/K/KP/08/2018

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PAJANGAN
KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN SERTA UNTUK MEMILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditetapkan adanya Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul guna melakukan pengawasan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kecamatan Pajangan ;
 - b. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul Nomor : 008/BA/PANWASLU-BTL/XI/2017, tanggal 11 November 2017 telah menetapkan nama-nama Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 - c. bahwa nama nama calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah memenuhi syarat untuk disahkan penetapannya sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang penetapan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181) ;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187) ;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350) ;
5. Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor : 033/KPTS/PANWASLU-BTL/WAS/11/2017 tanggal 14 November 2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pajangan ;
6. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor : 008/BA/PANWASLU-BTL/XI/2017 tanggal 11 November 2017 tentang nama-nama Calon Anggota dan Calon Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul ;
7. Pengumuman hasil tes wawancara Nomor : 0049/PANWASLU-BTL/XI/2017 tanggal 11 November 2017 tentang nama-nama Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan nama-nama Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul, Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut :

No.	Nama	Anggota Panwaslu Kecamatan
1.	Zandaru	Kecamatan Pajangan
2.	Fitri Asih	Kecamatan Pajangan

KEDUA : Masa Jabatan sebagaimana tersebut DIKTUM PERTAMA Terhitung Mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji, Sampai dengan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 berakhir ;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : BANTUL
Pada Tanggal : 24 Agustus 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL



HARLINA, S.H.

SALINAN KEPUTUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Bupati Bantul
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
4. Camat Pajangan
5. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

Jln. Jendral Sudirman No.91 Bantul, Yogyakarta - 55711
Telp. (0274) 2811070, E-mail : panwaslubantul@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : P.041/KPTS/BAWASLU-BTL/K/KP/08/2018

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANDAK
KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN SERTA UNTUK MEMILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditetapkan adanya Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul guna melakukan pengawasan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kecamatan Pandak ;
 - b. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul Nomor : 008/BA/PANWASLU-BTL/XI/2017, tanggal 11 November 2017 telah menetapkan nama-nama Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 - c. bahwa nama nama calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah memenuhi syarat untuk disahkan penetapannya sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang penetapan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181) ;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187) ;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350) ;
5. Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor : 034/KPTS/PANWASLU-BTL/WAS/11/2017 tanggal 14 November 2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pandak ;
6. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor : 008/BA/PANWASLU-BTL/XI/2017 tanggal 11 November 2017 tentang nama-nama Calon Anggota dan Calon Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul ;
7. Pengumuman hasil tes wawancara Nomor : 0049/PANWASLU-BTL/XI/2017 tanggal 11 November 2017 tentang nama-nama Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan nama-nama Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul, Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut :

No.	Nama	Anggota Panwaslu Kecamatan
1.	Walijo, S.Sos.	Kecamatan Pandak
2.	Jitri Wibawanti, S.P.	Kecamatan Pandak
3.	Muhammad Ihsanudin	Kecamatan Pandak

KEDUA : Masa Jabatan sebagaimana tersebut DIKTUM PERTAMA Terhitung Mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji, Sampai dengan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 berakhir ;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : BANTUL
Pada Tanggal : 24 Agustus 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL



Ketua
HARLINA, S.H.

SALINAN KEPUTUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Bupati Bantul
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
4. Camat Pandak
5. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

Jln. Jendral Sudirman No.91 Bantul, Yogyakarta - 55711
Telp. (0274) 2811070, E-mail : panwaslubantul@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : P.042/KPTS/BAWASLU-BTL/K/KP/08/2018

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PIYUNGAN
KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN SERTA UNTUK MEMILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditetapkan adanya Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul guna melakukan pengawasan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kecamatan Piyungan ;
 - b. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul Nomor : 008/BA/PANWASLU-BTL/XI/2017, tanggal 11 November 2017 telah menetapkan nama-nama Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 - c. bahwa nama nama calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah memenuhi syarat untuk disahkan penetapannya sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang penetapan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181) ;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187) ;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350) ;
5. Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor : 034/KPTS/PANWASLU-BTL/WAS/11/2017 tanggal 14 November 2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Piyungan ;
6. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor : 008/BA/PANWASLU-BTL/XI/2017 tanggal 11 November 2017 tentang nama-nama Calon Anggota dan Calon Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul ;
7. Pengumuman hasil tes wawancara Nomor : 0049/PANWASLU-BTL/XI/2017 tanggal 11 November 2017 tentang nama-nama Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan nama-nama Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul, Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut :

No.	Nama	Anggota Panwaslu Kecamatan
1.		
	Sisam	Kecamatan Piyungan

- KEDUA : Masa Jabatan sebagaimana tersebut DIKTUM PERTAMA Terhitung Mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji, Sampai dengan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 berakhir ;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : BANTUL
Pada Tanggal : 24 Agustus 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL



HARLINA, S.H.

SALINAN KEPUTUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Bupati Bantul
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
4. Camat Piyungan
5. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

Jln. Jendral Sudirman No.91 Bantul, Yogyakarta - 55711
Telp. (0274) 2811070, E-mail : panwaslubantul@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : P.043/KPTS/BAWASLU-BTL/K/KP/08/2018

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PLERET
KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN SERTA UNTUK MEMILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditetapkan adanya Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul guna melakukan pengawasan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kecamatan Pleret ;
 - b. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul Nomor : 008/BA/PANWASLU-BTL/XI/2017, tanggal 11 November 2017 telah menetapkan nama-nama Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 - c. bahwa nama nama calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah memenuhi syarat untuk disahkan penetapannya sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang penetapan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181) ;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187) ;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350) ;
5. Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor : 036/KPTS/PANWASLU-BTL/WAS/11/2017 tanggal 14 November 2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pleret ;
6. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor : 008/BA/PANWASLU-BTL/XI/2017 tanggal 11 November 2017 tentang nama-nama Calon Anggota dan Calon Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul ;
7. Pengumuman hasil tes wawancara Nomor : 0049/PANWASLU-BTL/XI/2017 tanggal 11 November 2017 tentang nama-nama Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan nama-nama Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul, Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut :

No.	Nama	Anggota Panwaslu Kecamatan
1.	Margi Wibowo, S.E., S.Pd.	Kecamatan Pleret
2.	Tadhorungin	Kecamatan Pleret
3.	Umi Zur'ah, S.Psi.	Kecamatan Pleret

KEDUA : Masa Jabatan sebagaimana tersebut DIKTUM PERTAMA Terhitung Mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji, Sampai dengan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 berakhir ;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : BANTUL
Pada Tanggal : 24 Agustus 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL



Ketua

HARLINA, S.H.

SALINAN KEPUTUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Bupati Bantul
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
4. Camat Pleret
5. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

Jln. Jendral Sudirman No.91 Bantul, Yogyakarta - 55711
Telp. (0274) 2811070, E-mail : panwaslubantul@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : P.044/KPTS/BAWASLU-BTL/K/KP/08/2018

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PUNDONG
KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN SERTA UNTUK MEMILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditetapkan adanya Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul guna melakukan pengawasan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kecamatan Pundong ;
 - b. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul Nomor : 008/BA/PANWASLU-BTL/XI/2017, tanggal 11 November 2017 telah menetapkan nama-nama Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 - c. bahwa nama nama calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah memenuhi syarat untuk disahkan penetapannya sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang penetapan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181) ;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187) ;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350) ;
 5. Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor : 037/KPTS/PANWASLU-BTL/WAS/11/2017 tanggal 14 November 2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pundong ;
 6. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor : 008/BA/PANWASLU-BTL/XI/2017 tanggal 11 November 2017 tentang nama-nama Calon Anggota dan Calon Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul ;
 7. Pengumuman hasil tes wawancara Nomor : 0049/PANWASLU-BTL/XI/2017 tanggal 11 November 2017 tentang nama-nama Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :
- Menetapkan nama-nama Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul, Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut :

No.	Nama	Anggota Panwaslu Kecamatan
1.	Ismi Astuti, S.Pd.	Kecamatan Pundong
2.	Sarjono	Kecamatan Pundong

KEDUA : Masa Jabatan sebagaimana tersebut DIKTUM PERTAMA Terhitung Mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji, Sampai dengan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 berakhir ;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : BANTUL
Pada Tanggal : 24 Agustus 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL



Ketua

HARLINA, S.H.

SALINAN KEPUTUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Bupati Bantul
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
4. Camat Pundong
5. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

Jln. Jendral Sudirman No.91 Bantul, Yogyakarta - 55711
Telp. (0274) 2811070, E-mail : panwaslubantul@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : P.045/KPTS/BAWASLU-BTL/K/KP/08/2018

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SANDEN
KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN SERTA UNTUK MEMILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditetapkan adanya Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul guna melakukan pengawasan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kecamatan Sanden ;
 - b. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul Nomor : 008/BA/PANWASLU-BTL/XI/2017, tanggal 11 November 2017 telah menetapkan nama-nama Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 - c. bahwa nama nama calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah memenuhi syarat untuk disahkan penetapannya sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang penetapan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181) ;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187) ;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350) ;
5. Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor : 025/KPTS/PANWASLU-BTL/WAS/11/2017 tanggal 14 November 2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sanden ;
6. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor : 008/BA/PANWASLU-BTL/XI/2017 tanggal 11 November 2017 tentang nama-nama Calon Anggota dan Calon Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul ;
7. Pengumuman hasil tes wawancara Nomor : 0049/PANWASLU-BTL/XI/2017 tanggal 11 November 2017 tentang nama-nama Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan nama-nama Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul, Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut :

No.	Nama	Anggota Panwaslu Kecamatan
1.	Nurfatimah, S.Pd.	Kecamatan Sanden
2.	Karyanto	Kecamatan Sanden
3.	Nur Cahyo Eko Nugroho, S.Kom.	Kecamatan Sanden

KEDUA : Masa Jabatan sebagaimana tersebut DIKTUM PERTAMA Terhitung Mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji, Sampai dengan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 berakhir ;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : BANTUL
Pada Tanggal : 24 Agustus 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL



Ketua

HARLINA, S.H.

SALINAN KEPUTUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Bupati Bantul
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
4. Camat Sanden
5. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

Jln. Jendral Sudirman No.91 Bantul, Yogyakarta - 55711
Telp. (0274) 2811070, E-mail : panwaslubantul@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : P.046/KPTS/BAWASLU-BTL/K/KP/08/2018

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SEDAYU
KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN SERTA UNTUK MEMILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditetapkan adanya Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul guna melakukan pengawasan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kecamatan Sedayu ;
 - bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul Nomor : 008/BA/PANWASLU-BTL/XI/2017, tanggal 11 November 2017 telah menetapkan nama-nama Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 - bahwa nama nama calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah memenuhi syarat untuk disahkan penetapannya sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang penetapan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181) ;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187) ;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350) ;
 5. Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor : 025/KPTS/PANWASLU-BTL/WAS/11/2017 tanggal 14 November 2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sedayu ;
 6. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor : 008/BA/PANWASLU-BTL/XI/2017 tanggal 11 November 2017 tentang nama-nama Calon Anggota dan Calon Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul ;
 7. Pengumuman hasil tes wawancara Nomor : 0049/PANWASLU-BTL/XI/2017 tanggal 11 November 2017 tentang nama-nama Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan nama-nama Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul, Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut :

No.	Nama	Anggota Panwaslu Kecamatan
1.	Teguh Widayat, S.Sos.	Kecamatan Sedayu
2.	Widayat, S.H.	Kecamatan Sedayu
3.	Budi Suprayogi, A.Md.	Kecamatan Sedayu

KEDUA : Masa Jabatan sebagaimana tersebut DIKTUM PERTAMA Terhitung Mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji, Sampai dengan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 berakhir ;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : BANTUL
Pada Tanggal : 24 Agustus 2018

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**



HARLINA, S.H.

SALINAN KEPUTUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Bupati Bantul
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
4. Camat Sedayu
5. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

Jln. Jendral Sudirman No.91 Bantul, Yogyakarta - 55711
Telp. (0274) 2811070, E-mail : panwaslubantul@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : P.047/KPTS/BAWASLU-BTL/K/KP/08/2018

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SEWON
KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN SERTA UNTUK MEMILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditetapkan adanya Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul guna melakukan pengawasan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kecamatan Sewon ;
 - b. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul Nomor : 008/BA/PANWASLU-BTL/XI/2017, tanggal 11 November 2017 telah menetapkan nama-nama Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 - c. bahwa nama nama calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah memenuhi syarat untuk disahkan penetapannya sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang penetapan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181) ;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187) ;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350) ;
 5. Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor : 025/KPTS/PANWASLU-BTL/WAS/11/2017 tanggal 14 November 2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sewon ;
 6. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor : 008/BA/PANWASLU-BTL/XI/2017 tanggal 11 November 2017 tentang nama-nama Calon Anggota dan Calon Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul ;
 7. Pengumuman hasil tes wawancara Nomor : 0049/PANWASLU-BTL/XI/2017 tanggal 11 November 2017 tentang nama-nama Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :
- Menetapkan nama-nama Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut :

No.	Nama	Anggota Panwaslu Kecamatan
1.	Iwan Mahrus Fatkhuroza, S.Sos.I.	Kecamatan Sewon
2.	Mustohar, S.H.	Kecamatan Sewon

KEDUA : Masa Jabatan sebagaimana tersebut DIKTUM PERTAMA Terhitung Mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji, Sampai dengan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 berakhir ;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : BANTUL
Pada Tanggal : 24 Agustus 2018

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**



SALINAN KEPUTUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Bupati Bantul
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
4. Camat Sewon
5. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

Jln. Jendral Sudirman No.91 Bantul, Yogyakarta - 55711
Telp. (0274) 2811070, E-mail : panwaslubantul@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : P.048/KPTS/BAWASLU-BTL/K/KP/08/2018

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SRANDAKAN
KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN SERTA UNTUK MEMILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditetapkan adanya Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul guna melakukan pengawasan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kecamatan Srandakan ;
 - b. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul Nomor : 008/BA/PANWASLU-BTL/XI/2017, tanggal 11 November 2017 telah menetapkan nama-nama Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 - c. bahwa nama nama calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah memenuhi syarat untuk disahkan penetapannya sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang penetapan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181) ;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187) ;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350) ;
5. Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor : 025/KPTS/PANWASLU-BTL/WAS/11/2017 tanggal 14 November 2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Srandakan ;
6. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor : 008/BA/PANWASLU-BTL/XI/2017 tanggal 11 November 2017 tentang nama-nama Calon Anggota dan Calon Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul ;
7. Pengumuman hasil tes wawancara Nomor : 0049/PANWASLU-BTL/XI/2017 tanggal 11 November 2017 tentang nama-nama Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan nama-nama Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul, Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut :

No.	Nama	Anggota Panwaslu Kecamatan
1.	Dwi Krisdiyanto, S.E.	Kecamatan Srandakan
2.	Bambang Setyawan, S.T.	Kecamatan Srandakan

KEDUA : Masa Jabatan sebagaimana tersebut DIKTUM PERTAMA Terhitung Mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji, Sampai dengan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 berakhir ;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : BANTUL
Pada Tanggal : 24 Agustus 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL



SALINAN KEPUTUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Bupati Bantul
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
4. Camat Srandakan
5. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

Jln. Jendral Sudirman No.91 Bantul, Yogyakarta - 55711
Telp. (0274) 2811070, E-mail : panwaslubantul@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : P.049/KPTS/BAWASLU-BTL/K/KP/08/2018

**TENTANG
PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PIYUNGAN
KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN SERTA UNTUK MEMILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditetapkan adanya Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul guna melakukan pengawasan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kecamatan Piyungan ;
 - b. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul Nomor : 008/BA/PANWASLU-BTL/XI/2017, tanggal 11 November 2017 telah menetapkan nama-nama Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 - c. bahwa nama nama calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah memenuhi syarat untuk disahkan penetapannya sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang penetapan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181) ;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187) ;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350) ;
5. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor : 008/BA/PANWASLU-BTL/XI/2017 tanggal 11 November 2017 tentang nama-nama Calon Anggota dan Calon Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul ;
6. Pengumuman hasil tes wawancara Nomor : 0049/PANWASLU-BTL/XI/2017 tanggal 11 November 2017 tentang nama-nama Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul ;
7. Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor : 001/PANWASLU-BTL/K/KP/01/2018 tanggal 9 Januari 2018 tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Piyungan ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan nama Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul, Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut :

No.	Nama	Anggota Panwaslu Kecamatan
1.	Huyi Aminur Suryaningsih, S.T.	Kecamatan Piyungan

- KEDUA : Masa Jabatan sebagaimana tersebut DIKTUM PERTAMA Terhitung Mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji, Sampai dengan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 berakhir ;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : BANTUL
Pada Tanggal : 24 Agustus 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL



Ketua

HARLINA, S.H.

SALINAN KEPUTUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Bupati Bantul
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
4. Camat Piyungan
5. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

Jln. Jendral Sudirman No.91 Bantul, Yogyakarta - 55711
Telp. (0274) 2811070, E-mail : panwaslubantul@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : P.050/KPTS/BAWASLU-BTL/K/KP/08/2018

**TENTANG
PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN IMOGIRI
KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN SERTA UNTUK MEMILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditetapkan adanya Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul guna melakukan pengawasan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kecamatan Imogiri ;
 - b. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul Nomor : 008/BA/PANWASLU-BTL/XI/2017, tanggal 11 November 2017 telah menetapkan nama-nama Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 - c. bahwa nama nama calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah memenuhi syarat untuk disahkan penetapannya sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181) ;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187) ;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350) ;
5. Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor : 002/KEP/PANWASLU-BTL/K/KP/02/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Imogiri ;
6. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor : 006/BA/PANWASLU-BTL/K/KP/02/2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang nama Calon Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Imogiri ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul, Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut :

No.	Nama	Anggota Panwaslu Kecamatan
1.	Aina Dili Hastuti, S.Gz.	Kecamatan Imogiri

- KEDUA : Masa Jabatan sebagaimana tersebut DIKTUM PERTAMA Terhitung Mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji, Sampai dengan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 berakhir ;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : BANTUL
Pada Tanggal : 24 Agustus 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL



Ketua

HARLINA, S.H.

SALINAN KEPUTUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Bupati Bantul
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
4. Camat Imogiri
5. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

Jln. Jendral Sudirman No.91 Bantul, Yogyakarta - 55711
Telp. (0274) 2811070, E-mail : panwaslubantul@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : P.051/KPTS/BAWASLU-BTL/K/KP/08/2018

**TENTANG
PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PUNDONG
KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN SERTA UNTUK MEMILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditetapkan adanya Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul guna melakukan pengawasan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kecamatan Pundong ;
 - b. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul Nomor : 008/BA/PANWASLU-BTL/XI/2017, tanggal 11 November 2017 telah menetapkan nama-nama Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 - c. bahwa nama nama calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah memenuhi syarat untuk disahkan penetapannya sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang penetapan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181) ;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187) ;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350) ;
5. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor : 008/BA/PANWASLU-BTL/XI/2017 tanggal 11 November 2017 tentang nama-nama Calon Anggota dan Calon Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul ;
6. Pengumuman hasil tes wawancara Nomor : 0049/PANWASLU-BTL/XI/2017 tanggal 11 November 2017 tentang nama-nama Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bantul ;
7. Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor : 025/KEP/PANWASLU-BTL/K/KP/05/2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pundong ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan nama Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul, Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut :

No.	Nama	Anggota Panwaslu Kecamatan
1.	Muhammad Sulaiman	Kecamatan Pundong

- KEDUA : Masa Jabatan sebagaimana tersebut DIKTUM PERTAMA Terhitung Mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji, Sampai dengan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 berakhir ;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : BANTUL
Pada Tanggal : 24 Agustus 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL



Ketua
HARLINA, S.H.

SALINAN KEPUTUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Bupati Bantul
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
4. Camat Pundong
5. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jln. Nyi Ageng Nis No. 544 Pekeman Rejowinangun Kotagede Telepon/Fax : (0274) 4436897 Yogyakarta - 55172
Laman : bawaslu-diy.go.id | email : info@bawaslu-diy.go.id

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : P. 185 /KPTS/K. BAWASLU-DIY/KP/09/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PIYUNGAN
KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN DAN ANGGOTA DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Surat Permohonan pengunduran diri dari keanggotaan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul An. Sdr. **Hesmiantoro, S.E.** Tanggal 20 Mei 2018, dengan alasan sebagai Karyawan Dinas Kehutanan dan Perkebunan D.I.Yogyakarta yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor : 020 /BA/PANWASLU-BTL/K/KP/05/2018 tanggal 23 Mei 2018 ;
- b. bahwa memandang perlu adanya pengangkatan pengganti terhadap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mengundurkan diri dari keanggotaan yang diambil dari Anggota Calon Pengganti Antar Waktu (PAW), berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor : 008 /BA/PANWASLU-BTL/XI/2017 tanggal 10 November 2017 tentang Nama-Nama Calon Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul ;
- c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap **Sdr. Andi Suryoko** dengan Surat Pernyataan tanggal 6 Januari 2018, menyatakan tidak bersedia menjadi Anggota Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul, dengan alasan Sebagai Karyawan dengan status K2 di SMPN 2 Piyungan ;
- d. bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap **Sdr. Daryadi** dengan Surat Pernyataan tanggal 29 Mei 2018, menyatakan tidak bersedia menjadi Anggota Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul, dengan alasan KTP Domisili di Kabupaten Gunungkidul ;

- e. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor : 023/BA/PANWASLU-BTL/KP/05/2018 tanggal 29 Mei 2018 diputuskan bahwa guna mengisi kekosongan formasi calon Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul, akan dilakukan Rekrutmen ulang ;
- f. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor : 07/BA/BAWASLU-BTL/POKJA/KP/09/2018 tanggal 05 September 2018 ditetapkan bahwa calon Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul, dari hasil Rekrutmen ulang adalah **Sdr. Bintar Pandu Wiyana** ;
- g. berdasarkan pertimbangan huruf (a)(b)(c)(d)(e) dan (f), maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Calon Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 ;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Organisasi Tata Kerja sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141) ;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350) ;
 - 4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor : 0497/K.BAWASLU/HK.01.01/IX/2017 tanggal 18 September 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. ;
 - 5. Berita Acara musyawarah dan bermufakat Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I.Yogyakarta Nomor : 0523/BAWASLU/ HK.01.01/IX/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Penetapan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan 2017-2022 dalam diri Bagus Sarwono, S.Pd.Si., M.P.A. ;
 - 6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0131.A/K. BAWASLU/HK.01.00/III/2018 tanggal 18 Maret 2018 tentang Mandat Pemberhentian dan/atau Pergantian Antar Waktu Panwaslu Kecamatan atau Panwas Kecamatan dan Panwaslu kelurahan/Desa atau Pengawas Pemilihan Lapangan ;

7. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor : 008 /BA/PANWASLU-BTL/XI/2017 tanggal 10 November 2017 tentang Nama-Nama Calon Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul;
8. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor : 023/BA/PANWASLU-BTL/KP/05/2018 tanggal 29 Mei 2018 tentang Rekrutmen calon Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul ;
9. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor : 07/BA/BAWASLU-BTL/POKJA/KP/ 09/2018 tanggal 05 September 2018 tentang Penetapan calon Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul, dari hasil Rekrutmen ulang dalam diri **Sdr. Bintang Pandu Wiyana** ;
10. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor : 0035/KPTS/PANWASKAB-BTL/WAS/11/2017 tanggal 14 November 2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden ;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor : P.0423/BAWASLU-BTL/K/KP/09/2018, tanggal 06 September 2018 perihal Permohonan Penetapan dalam keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Calon Anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 2. Surat Permohonan pengunduran diri dari keanggotaan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul **An. Sdr. Hesmiantoro,S.E.** Tanggal 20 Mei 2018 , dengan alasan sebagai Karyawan Dinas Kehutanan dan Perkebunan D.I.Yogyakarta ;
 3. Surat pernyataan **Sdr. Andi Suryoko** tanggal 6 Januari 2018, menyatakan tidak bersedia menjadi Anggota Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul, dengan alasan Sebagai Karyawan dengan status K2 di SMPN 2 Piyungan ;
 4. Surat Pernyataan **Sdr. Daryadi** dengan Surat Pernyataan tanggal 29 Mei 2018, menyatakan tidak bersedia menjadi Anggota Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul, dengan alasan KTP Domisili di Kabupaten Gunungkidul;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat **Sdr. Hesmiantoro,S.E** dari keanggotaan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Keputusan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor : 0035/KPTS/PANWASKAB-BTL/WAS/11/2017 tanggal 14 November 2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden ;

- KEDUA : Mengangkat anggota Cabn Pengganti Antar Waktu kepada **Sdr. Bintar Pandu Wiyana** untuk menggantikan tersebut DIKTUM PERTAMA Sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019
- KETIGA : Masa jabatan sebagaimana tersebut DIKTUM KEDUA Terhitung Mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji, Sampai dengan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : YOGYAKARTA
Pada Tanggal : 06 SEPTEMBER 2018

An. KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM RI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

D.I.YOGYAKARTA

Ketua



Bagus Sarwono, S.Pd.Si., M.P.A.

SALINAN KEPUTUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jakarta
2. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
3. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Ketua DPRD D.I.Yogyakarta
5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
6. Bupati Bantul
7. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta
8. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul
9. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul
10. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Piyungan